

BAB III METODE PENELITIAN

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisa sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. (Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, 2008: 2) Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi”.

3.1. Pendekatan Masalah

Karena penulisan ini meliputi penelitian hukum normatif pendekatan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini *Live Case Study* Pendekatan *live case* studi merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer, yang masing-masing sumbernya sebagai berikut :

1. Data Sekunder bersumber dari kegiatan pada studi kepustakaan. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan

hukum primer atau teori-teori hasil pemikiran, pendapat ahli hukum (buku ilmu hukum, jurnal hukum). Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan Undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

2. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mencari, mengumpulkan fakta yang ada dan disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi pustaka, dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan, dilakukan datang selaku responden di dalam penelitian ini ialah Fadesha Lucia Martina, SH, MH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan Sofyan, SH Selaku Panitra Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Keseluruhan data yang telah terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan maksud untuk mengetahui apakah data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara menyusun data tersebut kedalam bentuk kalimat yang sistematis, jelas terperinci kemudian diklasifikasikan dan

disesuaikan dengan pokok bahasan dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan dalam penganalisa data.

3.4. Analisis Data

Dari keseluruhan data yang telah diolah dari hasil studi kepustakaan dan studi lapangan, maka kegiatan terakhir yang perlu dilakukan adalah menganalisis data. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data yang selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini.